



Koordinasi Tim Pora Dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Legal Tenaga Pendidik Di Kota Medan

Sabrina ¹⁾; Siti Hazzah Nur, R ²⁾

¹⁾ Student of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

²⁾ Lecturer of Public Administration, Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, University of North Sumatra

Email: ¹⁾ sabrinario21@gmail.com ; ²⁾ sitihazzah@usu.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [11 November 2022]

Revised [30 November 2022]

Accepted [17 Desember 2022]

KEYWORDS

Coordination, PORA Team, Supervision, Foreign Workers

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tim PORA merupakan tim yang terdiri dari beberapa instansi yang mempunyai tugas dan fungsi terkait keberadaan dan kegiatan orang asing. Koordinasi Tim PORA dengan Dinas Ketenagakerjaan yaitu untuk memperkuat pengawasan TKA mulai administrasi hingga pengawasan lapangan, namun dalam internal Tim PORA masih memiliki kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan koordinasi Tim PORA dalam pengawasan TKA legal tenaga pendidik di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam pengawasan TKA memerlukan adanya pendekatan antar anggota serta pertemuan antar lembaga. Pada indikator usaha instansi, koordinasi Tim PORA menimbulkan masalah internal dikarenakan ketidakpahaman tupoksi antar anggota. Pada indikator kesatuan tindakan, adanya ego sektoral seperti Disnaker bertindak dengan sendirinya dalam pengawasan TKA. Pada indikator tujuan bersama, instansi yang tergabung di Tim PORA menunjuk Imigrasi sebagai *leading sector* mereka. Namun, terdapat penemuan di lapangan, bahwa ada badan di bawah naungan Pemko Medan yang membentuk Tim Pemantauan Orang asing.

ABSTRACT

The PORA team is a team consisting of several agencies that have duties and functions related to the presence and activities of foreigners. The coordination between the PORA Team and the Manpower Office is to strengthen the supervision of foreign workers from administration to field supervision, but internally, the PORA Team still has problems. This study aims to identify and describe the coordination of the PORA Team in the supervision of legal TKA educators in Medan City. The research method used is descriptive qualitative method. The results of the study indicate that coordination in the supervision of foreign workers requires an approach between members and inter-institutional meetings. In the agency's business indicators, the coordination of the PORA Team caused internal problems due to a lack of understanding of the main tasks and functions of the members. In the unit of action indicator, the existence of sectoral egos such as the Manpower Office acts by itself in the supervision of foreign workers. On the indicators of shared goals, the agencies that are members of the PORA Team designate Immigration as their leading sector. However, there are findings in the field, that there is an agency under the auspices of the Medan City Government which forms a Foreigner Monitoring Team.

PENDAHULUAN


Perkembangan globalisasi, memudahkan pergerakan orang asing maupun tenaga kerja asing masuk ke wilayah Sumatera Utara. Keberadaan TKA bisa dilihat dengan masuknya modal asing yang membuat kebutuhan akan TKA meningkat. TKA dapat mempengaruhi semua aspek yang ada di masyarakat termasuk pendidikan dan kebudayaan.

Keberadaan tenaga kerja asing yang memiliki peran penting dalam kehidupan ini dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pembangunan sumber daya manusia melalui pendekatan *transfer knowledge* dan *transfer technology*. Namun, masuknya TKA mendapati permasalahan mulai dari penerbitan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 yang dianggap memfasilitasi masuknya TKA untuk bekerja di Indonesia. Kemudian, probelematika sistem pengawasan penggunaan TKA yang belum maksimal. Pengawasan TKA dilakukan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA).

Pembentukan Tim PORA untuk memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing maupun TKA. Tim PORA berkoordinasi dengan berbagai instansi salah satunya dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Pelaksanaan koordinasi Tim PORA dengan Disnaker tidak lain untuk mengurangi terjadinya kecurangan dan meminimalisir adanya pekerja ilegal masuk ke wilayah Kota Medan. Koordinasi lembaga ini merupakan usaha untuk menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuansatuan unit organisasi, sehingga organisasi bergerak sesuai kesatuan untuk mencapai tujuan bersama.

Permasalahan TKA di Kota Medan bermula dari penerapan regulasi dalam hal penggunaan jasa TKA baik dari sisi pengendalian maupun sisi pengawasan belum maksimal, terlihat masih ada TKA yang bekerja tidak mengantongi izin kerja. Kemudian, laporan mengenai pengawasan TKA yang belum transparan terlihat tidak adanya keterbukaan mengenai bagaimana bentuk pembinaan, pendampingan tenaga kerja lokal. Lalu, ditinjau dari laporan jumlah TKA yang tidak memiliki kesamaan jumlah yang melaporkan TKA dengan TKA yang memperpanjang izin kerja. Berikut data yang melaporkan keberadaan dengan data masuknya TKA hingga data yang memperpanjang izin untuk bekerja di Kota Medan:

Grafik 1 Tenaga Kerja Asing di Kota Medan



Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa tidak adanya kesamaan jumlah TKA yang melaporkan keberadaannya hingga masuknya TKA sampai ke perpanjangan izin bekerja TKA. Berdasarkan pada tahun 2019 yang melaporkan keberadaannya terdapat 238 orang sedangkan kedatangan TKA terdapat 253 orang dan yang memperpanjang izin kerja terdapat 144 orang. Pada tahun 2020 yang melaporkan keberadaannya terdapat 233 orang sedangkan kedatangan TKA terdapat 255 orang dan yang memperpanjang izin kerja terdapat 159 orang. Lalu pada tahun 2021 tenaga kerja asing yang melaporkan keberadaannya menurun yaitu terdapat 66 orang sedangkan kedatangan TKA pada tahun itu terdapat 238 orang dan yang memperpanjang izin kerja terdapat 75 orang.

Pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan tidak lain untuk mengurangi terjadinya kecurangan dan meminimalisir adanya pekerja asing yang ilegal masuk ke wilayah Kota Medan. Namun, Disnaker selaku anggota Tim PORA belum melakukan pengawasan dengan baik, bahkan sampai saat ini Disnaker pada saat melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing sulit membedakan orang asing datang untuk bekerja atau berwisata ke Kota Medan sehingga dapat menghambat dalam pengawasan TKA (hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang Penempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, 6 September 2021).

Koordinasi antar lembaga ini merupakan sebagai usaha untuk menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan-satuan unit organisasi untuk mencapai tujuannya, menurut Ruttan dan Hayami (Djogo 2003:46) mengatakan aturan dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk membantu mereka dengan harapan untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama yang diinginkan. Terkait dengan koordinasi yang dilakukan Disnaker belum berjalan dengan baik terlihat, Disnaker seharusnya berkoordinasi dengan provinsi namun dikarenakan tidak adanya undangan dari provinsi sehingga, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan melakukan koordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) (hasil wawancara langsung dengan Kepala Bidang Penempatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, 6 September 2021).

Selanjutnya, koordinasi internal antar anggota Tim PORA belum berjalan dengan baik, dikarenakan masih didapati adanya di media berita pelaksanaan pengawasan TKA sangat minim informasi

“Permasalahan TIM PORA pada saat ini yaitu minimnya informasi dan pemahaman anggota TIM PORA dalam pelaksanaan pengawasan orang asing, masih tingginya ego sektoral dari instansi yang tergabung dalam TIM PORA,”(<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita->



[kanwil/berita-utama/rapat-Tim-pora-kolaborasi-kakanwil-berharap-kerjasama-yang-baik-ditingkatkan](#). Diakses pada 17 September 2021 pukul 00.02)

Hal ini menunjukkan tidak adanya usaha atau kesatuan tindakan dalam mencapai tujuan instansi yang tergabung dalam Tim PORA. Terlihat komunikasi yang terbentuk dalam tim masih menjadi penghambat mereka dalam melakukan koordinasi.

Oleh karena itu, koordinasi Tim PORA dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing, hal ini sangat diperlukan melihat banyaknya pelanggaran peraturan yang dilakukan tenaga kerja asing. Setidaknya meminimalisir pelanggaran yang diperbuat tenaga kerja asing di kota Medan.

LANDASAN TEORI

Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Sinambela (Pasolong 2013:128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Kurniawan (Pasolong 2013: 128) menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Dari pengertian pelayanan publik sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan istilah pelayanan publik sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara (penyelenggara daerah) yang mempunyai kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Manajemen

Menurut Mary Parker Follet (1999) pengertian manajemen ialah sebagai proses, hal tersebut dikarenakan dalam manajemen terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, seperti kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan efektif. Henry Fayol (2010) mengusulkan lima (5) fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengendalian.

Berdasarkan teori manajemen untuk memperoleh hasil yang efektif dan efisien lima fungsi yang di ungkapkan Henry Fayol, Adapun untuk menjalankan proses, fungsi yang harus ditingkatkan agar memiliki kualitas pergerakan yang bagus salah satunya yaitu dengan cara pengkoordinasian yang baik dalam setiap organisasi untuk memberikan perencanaan yang matang, karena koordinasi sangat penting dalam suatu organisasi. Dengan koordinasi dapat menjaga aktivitas sebuah organisasi untuk tetap terus bekerja sama dengan baik. Tidak hanya menjaga kerja sama, tetapi juga memerlukan komunikasi yang baik antar Lembaga/instansi. Sehingga pentingnya koordinasi di dalam manajemen.

Koordinasi

Koordinasi dapat menyatukan berbagai bidang yang mempunyai tugas berbeda dalam suatu organisasi tersebut untuk mencapai satu tujuan organisasi tersebut, dimana dibutuhkan komunikasi yang baik untuk dapat mengkoordinasikan semuanya. Mooney dan Relly (1980:5) yang dikutip oleh Soewarno Handyaningrat dalam bukunya Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen bahwa *Coordination as the achievement of orderly group effort, and unity of action in the pursuit of a common purpose*. Manullang (1992:78) juga menjelaskan bahwa koordinasi merupakan prinsip yang penting dalam organisasi dikarenakan adanya pembagian tugas pekerjaan di dalam suatu organisasi oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengembalikan keadaan yang memisahkan diri itu melalui koordinasi yang baik.

Koordinasi di dalam suatu organisasi berfungsi agar antar anggota di dalam suatu organisasi dapat saling berkerja sama dengan saling melengkapi terhadap kekurangan yang dimiliki dari masing-masing bidang. Koordinasi yang terjadi harus melibatkan semua bidang dalam pelaksanaannya agar tidak terjadi *miss communication* dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Adapun unsur-unsur koordinasi sebagaimana yang dikatakan James D. Money dalam Syaifi (2011:34) mengatakan *Coordination, thereofer, is the orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the persuit of a common purpose* (Koordinasi karenanya adalah susunan yang teratur dari

usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengajar tujuan bersama). Adapun penjelasan dari James D. Mooney sebagai berikut:

1) *Agency Effort* (Usaha Instansi)

Koordinasi merupakan konsep yang ditetapkan di dalam organisasi atau instansi bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama dimana dengan melakukan koordinasi menghasilkan usaha instansi yang penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Terjadinya tumpang tindih, ketidakpahaman dalam melaksanakan tugas-tugas merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.

2) *Unity Of Action* (Kesatuan Tindakan)

Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap tindakan individu sehingga terdapat keserasian di dalam mencapai hasil.

3) *Common Purpose* (Tujuan Bersama)

Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai, tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dengan kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam melaksanakan tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam kelompok dimana mereka bekerja

Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak (Sujamto, 1994:63). Menurut Sujamto (1994:53), pengawasan dalam hal ini merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Sedangkan pengendalian lebih kepada segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan yang semestinya

Dilain sisi, menurut Kunarjo (Nugroho, 2009:666) pengawasan adalah usaha secara terus menerus untuk memahami perkembangan bidangbidang tertentu dari pelaksanaan tugas atau proyek yang sedang dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwasanya pengawasan merupakan tindakan yang berada pada awal proses implementasi suatu kebijakan/pelayanan publik dengan melakukan pengamatan lapangan secara berkesinambungan dan perbandingan terhadap standar pengawasan yang ada, dengan menjelaskan secara obyektif fakta yang ada untuk pada akhirnya bisa diperoleh tindakan korektif.

Tenaga Kerja Asing

Tenaga kerja memiliki perana penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Tenaga kerja dianggap sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan nasional seperti dalam undang-undang adalah membangun manusia Indonesia seutuhnya Menurut Abdul Khakim (2009:27) tenaga kerja asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dilain sisi, menurut Sumar Prihatinigrum (2006:2) tenaga kerja asing adalah orang asing yang bukan warga negara Indonesia, karena kemampuan dan kualifikasi yang dimilikinya sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan atau pekerjaan di dalam negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Adapun metode penelitian deskriptid kualitatif menurut Koentjaraningrat (1993:98) adalah penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Dengan demikian, penelitian ini akan mendeskripsikan masalah atau fenomena yang ada serta dapat menggambarkan fakta yang terjadi di lapangan sehingga peneliti memberikan informasi sesuai dengan faktanya. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan dan Wilayah Kerja kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan. Adapun untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi. Sementara untuk memperoleh informasi yang akurat, penulis menggunakan Teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* dalam menentukan informan penelitian. Adapun kriteria informan peneliti adalah instansi, pemangku



kepentingan, serta tenaga kerja asing maupun lokal. Sehingga informan penelitian yang dipilih adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Imigrasi Kelas I Khusus Medan yang terdapat di dalamnya sekretariat Tim PORA, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Medan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Medan, serta tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing. Setelah informasi dikumpulkan, maka penulis melakukan analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan penulis adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif dimana jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Sementara untuk teknik keabsahan data, penulis menggunakan 2 (dua) jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dalam menguji keabsahan data yaitu data yang telah dianalisis oleh peneliti akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan sumber yang berbeda tersebut. Triangulasi teknik dalam menguji keabsahan data yaitu data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, serta didokumentasi, bila dengan dua teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim PORA Kota Medan melaksanakan pengawasannya sesuai pedoman yang tertuang Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pengawasan Orang Asing. Dalam Struktur keanggotaan Tim PORA Kota Medan terdiri dari instansi yang berwenang yang terdiri dari Kantor Imigrasi, Intansi Pemerintah Daerah, Kepolisian Resor, Kejaksaan Negeri, Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Negara.

Dinas ketenagakerjaan Kota Medan dalam menembangkan pengawasannya terhadap tenaga kerja asing yaitu melakukan koordinasi dan termasuk bagian dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA). Pada koordinasi ini dilakukan agar ruang lingkup atau kegiatan daripada bagian-bagian yang berbeda-beda selesai pada waktunya sehingga, masing-masing instansi dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar memperoleh hasil yang efektif dan efisien dengan cara koordinasi. Selanjutnya, dalam penelitian ini Koordinasi Tim PORA Kota dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Legal Tenaga Pendidik di Kota Medan, peneliti menggunakan unsur-unsur koordinasi meliputi Usaha Instansi (*Agency Effort*), Kesatuan Tindakan (*Unity Of Action*), dan Tujuan Bersama (*Common Purpose*).

1. Usaha Instansi (*Agency Effort*)

Koordinasi biasanya dimulai dari adanya perbedaan orientasi terhadap tujuan tertentu, para anggota dari instansi yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik dan perbedaan dalam orientasi antar-pribadi sehingga memerlukan adanya komunikasi. Lalu adanya perbedaan dalam formalisasi struktur, dalam setiap anggota instansi/organisasi mempunyai metode dan standarisasi yang berbeda-beda untuk mengevaluasi/mengawasi kegiatan terhadap

Pada koordinasi antar instansi baik dari kejelasan komunikasi, ada atau tidaknya tumpang tindih serta perselisihan pendapat antara instansi, maka salah satu hal yang dilakukan adalah mengamati usaha-usaha apa saja yang dilakukan antar instansi dalam menjamin koordinasi tetap efektif yaitu usaha instansi (*agency effort*). Usaha instansi (*agency effort*) merupakan usaha dari tiap-tiap instansi dan bukan usaha dari tiap individu. Setiap anggota tiap instansi yang menjadi perwakilan harus bekerjasama untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih, ketidakpahaman dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi pertanda kurangnya sempurna koordinasi.tujuan yang efektif.

Koordinasi Tim PORA berdasarkan indikator usaha instansi adalah ketidakpahaman anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu Polretabes Medan. Mereka tidak mengetahui tugas dan fungsi mereka sebagai anggota di Tim PORA Kota Medan. Hal ini disebabkan kurang terjalinnnya komunikasi antar instansi.

Usaha yang dilakukan Tim PORA Kota Medan dalam pengawasam tenaga kerja asing legal tenaga pendidik lainnya dilihat pada waktu rapat kerja. Rapat kerja yang seharusnya dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun menurut buku panduan Tim PORA Kota Medan. Tidak terlaksana dengan baik, hanya ada rapat dengan menggunakan via *whatsapp*. Hal ini dinilai kurang efektifnya rapat yang dilakukan via *whatsapp* menjadikan kurang terkoordinasi antar internal Tim PORA. *Whatsapp* juga dijadikan media antar anggota dalam bertukar informasi dalam pengawasan orang asing maupun tenaga kerja asing.

Usaha dalam pengawasan tenaga kerja asing Dinas Ketenagakerjaa Kota Medan melakukan pengawasannya sendiri tanpa mengikutsertakan Tim PORA, dikarenakan program kerja dari Disnaker itu sendiri. Hal ini menimbulkan adanya ego sektoral, berjalan dengan sendirinya. Sehingga koordinasi

yang terjalin antar internal Tim PORA belum berjalan dengan baik dan bahkan anggota yang bergabung dalam Tim PORA belum siap menghadapi situasi yang terjadi.

Jika dilihat indikator usaha instansi yakni Tim PORA Kota Medan melakukan pengawasannya terhadap tenaga kerja asing legal menggunakan media *whatsapp* sebagai media untuk bertukar informasi. Hal ini dilakukan karena komunikasi melalui *whatsapp* merupakan tupoksi mereka yaitu melaksanakan koordinasi secara berkesinambungan baik secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan media elektronik atau media lainnya yang tersedia pada sekretariat Tim PORA. Jadi, dapat dinyatakan bahwa usaha instansi yang dilakukan Tim PORA belum optimal dan kurang efektif dalam berkoordinasi.

2. Kesatuan Tindakan (*Unity of Action*)

Koordinasi yang mempunyai pengaruh terhadap moral daripada organisasi itu sendiri, yaitu sikap atau peranan kepemimpinan dalam melakukan tugas dan fungsinya. Maka itu pentingnya kepemimpinan dalam menyatukan kesatuan tindakan dari tiap anggota untuk mendapat keserasian di dalam mencapai hasil yang efektif dan efisien.

Kesatuan tindakan (*Unity Of Action*) merupakan inti dari pada koordinasi bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap tindakan individu sehingga terdapat keserasian di dalam mencapai hasil. Masalah-masalah yang terjadi pada internal organisasi merupakan bentuk kesadaran pimpinan/ketua serta profesionalismenya dalam memimpin sebuah organisasi agar berjalan efektif dan efisien.

Koordinasi Tim PORA berdasarkan indikator kesatuan tindakan, yang terjadi pada masalah internal yang umum terjadi pada sebuah organisasi biasanya diakibatkan oleh seorang pemimpin yang tidak dapat memberikan keputusan. Hal ini akan berakibat anggota organisasi akan memutuskan sendiri sesuai dengan kemauannya, sehingga memunculkan ego sektoral individu dalam organisasi. Ego sektoral merupakan tindakan melekat pada sektor atau bagian tertentu yang tidak ingin berbagi informasi dengan pihak lainnya dalam suatu organisasi.

Kesatuan Tindakan yang dilakukan Tim PORA Kota Medan bahwa koordinasi Tim PORA antar internal yaitu ada instansi-instansi terkait, merasakan minimnya keserasian informasi antara instansi sehingga menimbulkan adanya ego sektoral anggota Tim PORA dalam pelaksanaan pengawasan orang asing. Hal ini diakibatkan oleh adanya pergantian kepengurusan yang disebabkan mutasi jabatan. Proses mutasi ini menjadikan informasi terhambat dikarenakan jabatan yang sebelumnya di duduki memiliki tugas penting tidak disampaikan kepada pejabat yang baru yang akan menduduki jabatan tersebut.

Kesatuan Tindakan lainnya dalam hal pengawasan terdapat bahwa rendahnya angka yang tercatat pada tenaga kerja asing yang berkerja di wilayah Kota Medan pada tahun 2021 bukan berarti si perusahaan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing lagi, melainkan kurang adanya pengawasan yang rutin pada perusahaan tenaga kerja asing bekerja. Dapat dikatakan bahwa banyak TKA yang tidak melaporkan keberadaannya kepada pejabat yang sudah diunjuk dengan tetap melakukan pekerjaannya tanpa adanya izin yang resmi.

Selanjutnya dalam kesatuan tindakan, program kerja Tim PORA yaitu rapat kerja dan operasi pengawasan (*sharing informasi*) yang dilakukan berdasarkan kondisi yang terjadi. Dalam Hal ini koordinasi Tim PORA Kota Medan terjadi, dimana sebuah program melibatkan banyak organisasi seperti Imigrasi, Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, Kepolisian Daerah, Kejaksaan Negeri Medan dan instansi lainnya yang bergabung dengan Tim PORA Kota Medan. Namun beberapa anggota Tim PORA tidak mengetahui program kerja yang sudah disepakati, sehingga belum ada kegiatan yang dilakukan yang berkaitan dengan pengawasan tenaga kerja asing.

Terkait kesatuan tindakan, mulai dari ego sektoral internal yang masih tinggi hingga program kerja yang belum terlaksana, melihat permasalahan itu yang memiliki peranan penting untuk mengatasi itu adalah Ketua Tim PORA itu sendiri. Campur tangan ketua juga perlu dilakukan mengingat tupoksi ketua sebagai arah kiblat bawahannya untuk melakukan sesuatu. Kemudian tanggapan ketua untuk menjadikan sekretaris sebagai *supporting*, jika ketua tidak dapat berhadir dalam permasalahan pelanggaran yang terjadi kepada orang asing maupun tenaga kerja asing sesuai dengan prosedur yang terdapat pada buku panduan Tim PORA. Sehingga dalam pelaksanaan pengawasan sendiri anggota Tim PORA selalui siap dan memiliki kesadaran yang tinggi untuk menunggu arahan dari ketua.

3. Tujuan Bersama (*Common Purpose*)

Koordinasi hanya mungkin terjadi apabila ada kesadaran dan kesediaan sukarela dari semua anggota organisasi atau pemimpin-pemimpin organisasi (untuk kerjasama antar instansi) ke dalam proses pelaksanaan kerja di bawah pengarahan seseorang yang mempunyai kewenangan fungsional tertentu. Dalam hal ini koordinasi menuntut sikap dan perilaku tertentu dari orang-orang, kepala-



kepala unit, maupun dari kepala-kepala instansi tertentu yang terlibat dalam hubungan kerjasama. Baik sikap yang mengarahkan atau koordinator, maupun sikap yang diarahkan atau yang dikoordinasikan. Demi membuka jalan ke arah saling pengertian tadi, maka komunikasi yang efektif sangat diperlukan.

Tujuan bersama (*common purpose*) merupakan unsur koordinasi yang melengkapi dari unsur-unsur lainnya dikarenakan dari usaha kelompok untuk menciptakan kesatuan tindakan kendati keseluruhan itu dapat disinkronisasikan demi tujuan dan kepentingan bersama. Tujuan bersama adalah kesatuan usaha manusia dengan kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam melaksanakan tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam kelompok dimana mereka bekerja. Adanya bentuk seperti tanggung jawab, pencapaian target hingga sampai ke dampak yang terjadi akan mempengaruhi tujuan bersama sebagai kesatuan usaha dalam Tim atau organisasi.

Koordinasi dalam hal tujuan bersama yang dilakukan Tim PORA Kota Medan Adapun bentuk dalam tujuan bersama yaitu tanggung jawab ialah ketika ketua dengan anggotanya dalam melakukan pencapaian target pengawasan berhasil dilakukan. Kemudian adanya kesadaran untuk rasa memiliki, membuat ketua baik anggota memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap organisasi demi tercapainya tujuan organisasi.

Namun dalam hal tujuan bersama yang dilakukan Tim PORA tampaknya masih belum memiliki respon yang baik yaitu sasaran atau pencapaian target koordinasi Tim PORA belum berjalan dengan semestinya. Melihat dari pernyataan anggota internal Tim PORA bahwa rencana kerja belum diusulkan kepada anggota. Hal ini berarti keberhasilan dari koordinasi ini tidak dikembangkan dengan baik. Belum ada pencapaian target atau sasaran dari pengawasan tenaga kerja asing maupun orang asing menjadi tidak ada artinya Tim PORA ini dibentuk jika hanya untuk bertukar informasi saja.

Kemudian masalah lain muncul menemukan adanya pengesahan Surat Keputusan (SK) yang baru, yang menyatakan bahwa adanya Tim pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan organisasi masyarakat asing yang dikeluarkan oleh Keputusan Wali Kota Medan Nomor 562/31.K, adapun *stakeholder* yang terlibat sangat berbeda dengan surat keputusan yang dibentuk Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Medan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengenai Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Legal di Kota Medan belum berjalan dengan baik Hal ini karena keterbatasan anggota Tim PORA yang belum mampu menopang kepentingan pemerintah daerah secara maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Kota Medan. Adanya mispersepsi mengenai tupoksi Tim PORA menjadikan timbulnya ego sektoral sehingga berdampak pada sistem koordinasi yang ada dalam lingkup Tim PORA. Informasi yang diperoleh dari media lokal bahwa beberapa dari anggota Tim PORA bahkan tidak paham mengenai *jobdesk* mereka di Tim PORA tersebut. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk Tim PORA bahwa perlu dibentuk mengenai tugas dan wewenang masing-masing anggota Tim PORA dan fungsi masing-masing instansi dalam pengawasan orang asing. Perkuatan sinergitas antar lembaga melalui komunikasi yang intensif diperlukan agar Tim PORA ini dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan awal dibentuk.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait dengan Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asin (TKA) di Kota Medan sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan pendekatan antar ketua dengan anggota untuk memahami tugas dan fungsinya masing masing.
2. Perlu diadakannya rapat pertemuan tatap muka secara rutin dan berkala untuk meluruskan mispersepsi dan misinformasi dengan adanya double Surat Keputusan (SK) dalam hal pengawasan Orang Asing.
3. Perlu adanya inovasi mengenai pencatatan status orang asing khususnya tenaga kerja asing yang memasuki wilayah Kota Medan. Dari sebelum mereka berkerja, selama mereka berkerja dan selesai bekerja.
4. Perlunya peningkatan perbaikan pelaksanaan pengawasan tenaga kerja asing sudah ada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Keimigrasian Nomor 6 tahun 2011, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

5. Tidak hanya pengawasan terhadap tenaga kerja asing, pengawasan terhadap tenaga kerja lokal harus lebih di persiapkan lagi agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing adapun tanggung jawab instansi dalam mempersiapkan tenaga kerja lokal adalah untuk lebih menggalakkan balai pelatihan kerja, serta meningkatkan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fayol, Henry. 2010. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Handyaningrat, Soewarno. 1980. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Manullang. 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____, 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan R & B*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.
- Sabrina, 2022. mengenai Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing dalam Pengawasan Tenaga Kerja Asing Legal di Kota Medan. Skripsi FISIP USU.